



# Penerapan Zakat Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Cabang Jember

Azom Yusril Maulana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1\*</sup>Azomyusril53@gmail.com

## Info Artikel

### Masuk:

22 Nov 2023

### Diterima:

28 Nov 2023

### Diterbitkan:

1 Januari 2024

### Kata Kunci:

*literasi, Mazawa*

*Digital, Masyarakat*

*at*

## Abstrak

Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Lebih dari 161.000 donatur dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini.

## PENDAHULUAN

Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia.

Lebih dari 161.000 donatur dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini.

YDSF yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui Divisi Penyaluran

YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana Anda secara syar'i, efisien, efektif & produktif. Sebagai lembaga pengelola dana ZIS yang makin terasa manfaatnya, Insya Allah YDSF akan menjadi mitra terpercaya Anda.

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam dan termasuk yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang untuk mendekatkan diri (tabarruj) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois, serta membersihkan harta benda dari pencampuran hak milik para mustahiq zakat. Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103:4

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama di negara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong. Pola pendayagunaan dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari mustahiq delapan asnaf.

### METODE

Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin. Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.

1. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
2. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
4. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi Program yang harus di fokuskan. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

YDSF yang dikukuhkan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No 12/2022 tertanggal 11 Januari 2022 menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui divisi penyaluran zakat YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara syar'i, efisien, efektif, dan produktif. Lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini



Gambar 1. Membagikan brosur dan majalah edukasi YDSF kepada jama'ah sholat Jum'at.



Gambar 2. Membagikan sembako dan zakat kepada kaum dhuafa

Hasil dari keseluruhan dari pelayanan tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui via whatsapp diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan Pelayanan Kerja sama dengan organisasi – organisasi untuk kemaslahatan umat.
2. Melakukan membagikan majalah dan memasang spanduk agar masyarakat bisa mengetahui tentang Lembaga Amil Zakat YDSF ( Yayasan Dana Sosial Al – Falah)
3. Melakukan Pelayanan Whatsaap center dengan donatur yang ingin memberikan sedikit rezekinya yang mana itu akan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat YDSF Jember.
4. Melakukan Penyaluran infaq dan sedekah kepada yang membutuhkan.

Pengabdian yang kami lakukan mendapatkan hasil yang mana kami para penulis faham terhadap pelayanan masyarakat baik melalui secara langsung amupun melalui media digital seperti Whatsapp.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Penerapan E-Goverment Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shadaqah dalam meningkatkan ekonomi mustahiqnya Terdiri dari: pertama, Penguatan karakter berbisnis, pelatihan dan motivasi untuk berbisnis. Kedua. Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Lembaga Amil Zakat YDSF cabang jember atas dukungan dan kesempatan untuk kerjasamanya atas terlaksananya praktek pengalaman lapangan (ppl)..

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar. Millah: Jurnal Studi Agama, XVII(1), 63-84. Huraerah, A., (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan – Anggota IKAPI. Kartasmita, G. (1995). Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta: P3EI Press. 2009. 6. Mufraini, M. Arief, Akuntansi Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana, 2006. Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanan. Vol . V No.2 februari 2014. PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). Jakarta : Permana. Hasan Mukhibad, nurdian Susilowati. “Studi Evaluasi Kopetensi Mengajar Mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Akutansi Universitas Negeri Semarang” LIK journal of educational research 39, no 2 (2010). Budiono, Amirullah Haris Ririn Novitasari. “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Bengkulu.” Skripsi, IAIN Bengkulu. 2017. 64-65. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004. 14. Hakim, Rahmad. Manajemen Zakat. Histori, Konsepsi, dan Implementasi. Prenadamedia Group 2020. Hasana, Umrotul. Manajemen Zakat Modern. Malang: Uin Maliki Press. 2010. 62.